



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2020/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1408016702760001, tempat tanggal lahir Langkai, 27 Februari 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 196/SK/2020/PA.Sak. tanggal 06 Juli 2020, dengan alamat elektronik [azzuhri.albajuri@gmail.com](mailto:azzuhri.albajuri@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 1408010101740002, tempat tanggal lahir Sitingo, 01 Januari 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di KESRA Siak, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 06 Juli 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 092/17/IV/2005 tertanggal 24 Juni 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Anak Ke 1, lahir tanggal 13 Maret 2006,;
  - Anak Ke 2, lahir tanggal 27 Juli 2010;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Dinas di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak 7 tahun; kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata cerai dan mengusir penggugat dari rumah;
  - b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
  - c) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - d) Tergugat bersifat pembohong dalam hal keuangan
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Bajuri & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 196/SK/2020/PA.Sak tanggal 06 Juli 2020;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *Relaas Panggilan* Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 07 Juli 2020 dan 14 Juli 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 06 Juli 2020 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 092/17/IV/2005 tertanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegele*n serta cocok dengan aslinya (P);

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan Saksi mengenalnya;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Perumahan Dinas di Kabupaten Siak, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang beralamatkn di Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi lebih 2 (dua) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar tahun 2018, dimana yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan selingkuhannya tersebut ke rumahnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak akhir tahun 2018 Penggugat telah pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
  - Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah 2 (dua) kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasawsta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan Saksi mengenalnya;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Saksi pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya sedang makan di warung Bunga Raya pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak tahun 2019 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sehingga keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 196/SK/2020/PA.Sak tanggal 06 Juli 2020, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Penggugat bertempat kediaman senyatanya, dan atau telah tidak ditemukan eksepsi dari Tergugat yang membuktikan sebaliknya maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat P yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata cerai dan mengusir penggugat dari rumah, Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat bersifat pembohong dalam hal keuangan, sehingga pada bulan Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu Adik Kandung Penggugat dan Tetangga Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat "P" tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 12 April 2005 yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi lebih 2 (dua) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar tahun 2018, dimana yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan selingkuhannya tersebut ke rumahnya;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak akhir tahun 2018 Penggugat telah pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Saksi dan pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Saksi pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya sedang makan di warung Bunga Raya pada tahun 2018;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak tahun 2019 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sehingga keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Yang mana karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih, Penggugat kembali kerumah orang tuanya sementara Tergugat tetep di kediaman bersama, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu Adik Kandung Penggugat yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah, telah terjadi pertengkaran,

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudahan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن ينفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut *jis.* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, dengan dengan **Subhi Pantoni, S. H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Subhi Pantoni, S. H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dede Bakti Anggara, Lc.**

**Susi Endayani, S. Sy.**

Panitera Pengganti,

**Ramai Yulis, S.E.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 220.000,00
4. PNPB Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Perkara No. 242/Pdt.G/2020/PA.Sak